



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 450.05/Kep.207-Kesbangpol/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PERIODE TAHUN 2016-2021

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2011-2016 telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 210 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cianjur tanggal 15 Agustus 2016, telah dibentuk susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama periode tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1950 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 71 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kajian Bupati Cianjur;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
 - e. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cianjur.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2011-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI CIANJUR,



Romy.
IRVAN RIVANO MUCHTAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 450.05/Kep.207-Kesbangpol/2016
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PERIODE
TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Dewan Penasihat

- Ketua : Wakil Bupati Cianjur
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
Anggota : 1. Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur;
2. Kepala Kepolisian Resor Cianjur;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

B. Dewan Pengurus

- Ketua : Drs. H. Muchrodin
Wakil Ketua I : Drs. KH. T. Djauharuddin
Wakil Ketua II : Suwita Gunawan, SH, MH
Sekretaris : Drs. H. JZ. Ariefin Abdullah, M.Pd
Wakil Sekretaris : H. Daelami Muchtar, Lc
Bendahara : Drs. H. Hamzah Wahab
Anggota : 1. KH. Mahpudin Fasya;
2. KH. Kamali Abdul Gani;
3. Drs. KH. M.E Hambali;
4. K. Djully Supardi;
5. Budi Santoso;
6. H. Arief SY. Suswara, S.Ag, M.Pd;
7. Cantinya Hermansyah, BA;
8. Rm. Ignatius Widiaryoso OFM;
9. I Ketut Ngetis;
10. Drs. Gondo Atmoko;
11. Mulyadinata.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI CIANJUR,



IRVAN RIVANO MUCHTAR